



P U T U S A N
Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Gg Ila, Rt.05 / Rw.02,
Kelurahan Buring, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Tunggal bahwasanya Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 / Dru / 1951, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 9 (sembilan) tahun maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berdasarkan Penetapan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn, tanggal 31 Mei 2021 menunjuk **Peradi Malang Raya** sebagai Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Panji, Nomor 205, Kepanjen, Kabupaten Malang untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn, tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn, tanggal 31 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-58/M.5.20/Eku.2/05/2021, atas nama Terdakwa MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGIS SAIKU als TEMON bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU no. 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGIS SAIKU als TEMON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit,dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) dimana Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa berterus terang dan mengakui segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara tertulis tersebut, maka Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-58/M.5.20/Eku.2/05/2021, tanggal 19 Mei 2021, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AGIS SAIKU als TEMON pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Terminal Tirtomarto Ds. Tirtomarto Kec. Ampelgading Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika sedang melakukan patroli, saksi BENI AUNG PRASETYO BUDI bersama dengan saksi UDIN VANJAYA dan saksi AFANDI DWI HATMOJO mendapat informasi bahwa di terminal Tirtomarto ada yang membawa senjata tajam. Berdasarkan informasi tersebut, saksi BENI AUNG PRASETYO BUDI bersama dengan saksi UDIN VANJAYA dan saksi AFANDI DWI HATMOJO kemudian datang ke terminal Tirtomarto untuk melakukan pemeriksaan dan di tempat itu mendapati terdakwa sedang membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut dibawa untuk menjaga diri, sedangkan ketika ditanyakan tentang surat ijin yang harus menyertai setiap kepemilikan senjata tajam, terdakwa mengaku tidak memiliki, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 / Drt / 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : UDIN VANJAYA.: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, ketika melakukan petroli bersama dengan saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI dan saksi AFANDI DWI HATMOJO, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, ada seseorang yang diduga membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI dan saksi AFANDI DWI HATMOJO kemudian datang ke terminal Tirtomarto dan mendapati ciri-ciri sebagaimana Terdakwa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan bahwasanya Terdakwa benar telah membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri badan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin yang seharusnya menyertai kepemilikan senjata tajam celurit tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijin;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk alat dalam melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : BENI AGUNG PRASETYO BUDI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, ketika melakukan petroli bersama dengan saksi UDIN VANJAYA dan saksi AFANDI DWI HATMOJO, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, ada seseorang yang diduga membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi UDIN VANJAYA dan saksi AFANDI DWI HATMOJO kemudian datang ke terminal Tirtomarto dan mendapati Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin yang seharusnya menyertai kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki, senjata tajam tersebut dibawa untuk alat dalam melakukan pencurian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : AFANDI DWI HATMOJO: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, ketika melakukan petroli bersama dengan saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI dan saksi UDIN VANJAYA, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, ada seseorang yang diduga membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI dan saksi UDIN VANJAYA kemudian datang ke terminal Tirtomarto dan mendapati terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin yang seharusnya menyertai kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki, senjata tajam tersebut dibawa untuk alat dalam melakukan pencurian, akan tetapi belum mendapatkan target.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit tanpa disertai surat izin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;
- Bahwa ketika ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang tersebut para saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri badan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin yang seharusnya menyertai kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin tersebut
- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa oleh Terdakwa rencananya akan Terdakwa pergunakan sebagai alat dalam Terdakwa melakukan pencurian, akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan target dalam melakukan aksipencuriannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit, tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang tersebut para saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri badan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tentang surat ijin yang seharusnya menyertai kepemilikan senjata tajam jenis celurit tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki surat ijinnya;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh Terdakwa rencananya untuk alat dalam Terdakwa melakukan aksi pencuriannya, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa belum mendapatkan target dalam melancarkan aksi pencuriannya;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengganggu yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana tidak ada kaitannya dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada perbuatan pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis dari hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Resort Malang, Sektor Singosari Nomor : SP-Kap / 08 / III / 2021 / Polsek, tanggal 23

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 terhadap **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON**, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor: PDM-58/M.5.20/Eku.2/05/2021, tanggal 19 Mei 2021, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2021, Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON** maka jelaslah sudah pengertian **"setiap orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta tidak tetap yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan terkait senjata tajam tersebut, selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang atau instansi terkait, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya tanda sambung “atau” artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951 tidak memberikan pengertian/ definisi apa yang disebut dengan senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk, dimana di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951, hanya memberikan pengecualian dari pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang ada di dalam pasal tersebut yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara a contrario yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah benda-benda yang dimaksudkan sebagai senjata selain yang dikecalkikan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya pada waktu kejadian Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kalau melihat bentuk dan ciri-cirinya badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan benda atau senjata yang membahayakan dan merupakan jenis senjata yang memiliki sisi tajam yang membahayakan keselamatan orang lain, karena sabit yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan alat-alat pertanian, benda pusaka ataupun alat keperluan rumah tangga, akan tetapi akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sebilah celurit yang merupakan benda tajam, dimana Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit, tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh saksi BENI AGUNG PRASETYO BUDI, saksi AFANDI DWI HATMOJO dan saksi UDIN VANJAYA, di Terminal Tirtomarto, Desa Tirtomarto, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang tersebut para saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang kiri badan Terdakwa, dimana senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh Terdakwa rencananya untuk alat dalam Terdakwa melakukan aksi pencuriannya, akan tetapi saat ditangkap Terdakwa belum mendapatkan target dalam melancarkan aksi pencuriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya sebagai pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dimana tidak ada kaitannya dalam membawa dan memiliki senjata tajam jenis celurit, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salah satu alternatif dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terbukti yakni Terdakwa telah terbukti membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur “Unsur Menguasai dan Membawa Sesuatu Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celurit yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor : 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk*" " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AGIS SAIKU Alias TEMON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit;
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilimi, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Asma Fandun, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum, dibantu oleh Rr. Dheassy Ike A, Amd., S.H., M. Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Darmuning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Dheassy Ike A, Amd., S.H., M. Hum.